

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA  
PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NURUL SAVANAH RAMADHANI**

**NIM : 1312000284**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA  
PENINGGALAN ORANG TUA ANGGAT DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NURUL SAVANAH RAMADHANI**

**NIM : 1312000284**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA  
PENINGGALAN ORANG TUA ANGGAT DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NURUL SAVANAH RAMADHANI**

**NIM : 1312000284**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA  
PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Oleh :

**NURUL SAVANAH RAMADHANI**

**NIM : 1312000284**

Dosen Pembimbing



**Muh. Jufri Ahmad, S.H., MM., MH.**

**NPP : 196606181991031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA  
PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

Oleh :

**Nurul Savanah Ramadhani**

**NBI: 1312000284**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 19 Desember 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : Nomor: 1484./ST/FH/VII/2023  
Tanggal : 06 Desember 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.  
NIP/NPP: 20310880149**



**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.  
NIP/NPP: 20310930349**



**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.  
NIP/NPP: 20310130612**



**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Savanah Ramadhani  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Savanah Ramadhani

NIM: 1312000284

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Savanah Ramadhani

NBI : 1312000284

Progam : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Savanah Ramadhani

NIM: 1312000284

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Savanah Ramadhani

Nomor Mahasiswa : 1312000284

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

\Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Savanah Ramadhani

NIM: 1312000284



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Saya tujukan persembahan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesehatan kepada saya dalam penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam yang selalu saya tujukan kepada Nabi Muhammad SAW hampir disetiap harinya. Serta kepada orang-orang baik yang telah meluangkan waktu untuk menyemangati saya.*

*Dan saya persembahkan jugaskripsi ini untuk diri saya sendiri bahwa dalam mengerjakannya yang membutuhkan effort lebih dari segi waktu, tenaga, maupun pikiran. Pada akhirnya saya bisa melaluinya.*

*Allah tidak pernah menolak do 'amu Akan tetapi, segala hal yang kamu inginkan akan datang padamu diwaktu yang tepat*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, hikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) dengan judul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya atas segalanya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Muh. Jufri Ahmad, S.H., MM., MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberi banyak bimbingan serta pengarahan perihal penulisan skripsi, bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi kepada saya yang masih sangat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, terutama untuk segala masukan dan arahan dalam memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik.
5. Kedua orang tua, ayahanda Jumadi Anwar dan ibunda tercinta Sriyati , Adik saya Shira Aprilia yang selalu mendoakan, membantu secara finansial maupun tenaga dan semangat , serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Hukum UNTAG Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu dan sebagai teladan selama kegiatan perkuliahan.

7. Kepada Trio Bagus Sajiwo yang senantiasa menjadi support doa, tenaga dan juga support kebahagiaan dari awal hingga akhir.
8. Seluruh Sahabat pejuang sarjana hukum. dan teman-teman Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bantuan, Semngat dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kerendahan hati pembaca untuk memberikan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca, terimakasih.

Surabaya, 19 Desember 2023



Nurul Savanah Ramadhani  
NIM: 1312000284

## ABSTRAK

Anak angkat yang diambil dari orang lain untuk dipelihara dan dididik serta dirawat, dibiayai hidupnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Terkait hal pewarisan hukum waris Islam yang mengacu pada pasal 209 KHI tidak menutup mata bahwa anak angkat mendapat harta waris dari orang tua angkatnya sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta waris orang tua angkatnya begitu pula sebaliknya, pemberian harta waris tersebut dapat dilakukan dengan cara wasiat, dan apabila anak angkat tersebut tidak mendapatkan wasiat maka pada pasal 209 KHI ayat 2 memberikan suatu aturan bahwa anak angkat yang tidak mendapat wasiat maka anak angkat tersebut mendapatkan *wasiat wajibah*. pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, dari masalah yang menimbulkan sengketa kewarisan. Karena kedudukan waris anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Adapun hadist nabi menjelaskan secara jelas bahwa wasiat itu tidak diperbolehkan melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta waris, jadi dalam hal pewarisan anak angkat jelas tidak diperbolehkan mendapat bagian yang melebihi anak kandung atau melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta waris orang tua angkatnya. Namun ada pula dari beberapa mazhab tertentu melarang pembagian wasiat terhadap anak angkat karna bukan lah keturunan darah daging nya sendiri. Selain itu, untuk menerapkan wasiat wajibah yang lebih dari sepertiga, harus ada persetujuan dari para ahli waris yang bersangkutan. apabila orangtua angkat tidak memiliki seorang ahli waris lain benar di pastikan tidak ada anak kandung ataupun saudara maka harta peninggalan yang di tinggalkan tersebut dapat di berikan seluruhnya kepada anak angkat melalui *Wasiat wajibah*.

**Kata Kunci:** Harta Waris kepada anak angkat, Hukum Islam.

## **ABSTRACT**

*Adopted children are taken from other people to be cared for, educated and cared for, supported by their lives with full attention and affection, and treated by their adoptive parents as if they were their own children without giving them the status of a biological child. Regarding the issue of inheritance, Islamic inheritance law which refers to article 209 of the KHI does not turn a blind eye to the fact that adopted children receive inheritance assets from their adoptive parents amounting to 1/3 of the inheritance of their adoptive parents and vice versa, the gift of inheritance can be done by means of a will, and if the adopted child does not receive a will then Article 209 KHI paragraph 2 provides a rule that an adopted child who does not receive a will will receive a mandatory will. The adoption of the child is made in accordance with applicable provisions, based on problems that give rise to inheritance disputes. Because the position of the adopted child's inheritance is clear, the adopted child remains an adopted child, and cannot become the heir of his or her adoptive parents. The Prophet's hadith explains clearly that a will is not permitted to exceed 1/3 of the inheritance, so in the case of inheritance, an adopted child is clearly not permitted to receive a share that exceeds that of a biological child or exceeds 1/3 of the inheritance of his adoptive parents. However, there are also certain schools of thought that prohibit the distribution of wills to adopted children because they are not their own flesh and blood descendants. In addition, to implement a mandatory will of more than one third, there must be approval from the heirs concerned. If the adoptive parents do not have any other heirs, it is true that there are no biological children or siblings, then the inheritance left behind can be given entirely to the adopted child through a mandatory Will.*

**Keywords:** *Inheritance of assets to adopted children, Islamic law.*

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	4
1.4.2 Manfaat Praktis .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	4
1.5.1 Bahan Penelitian .....	5
1.5.2 Sumber dan Bahan Jenis Hukum .....	5
1.5.3 Metode pendekatan .....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	7
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	9
2.1.1 Tinjauan umum tentang Hukum Waris Islam .....	9
2.1.1.1 Ahli Waris .....	9
2.1.1.2 Pewarisan .....	9
2.1.2 Tinjauan Umum tentang Warisan .....	11
2.1.3 Tinjauan Umum tentang Anak Angkat .....	12
2.2 Prosedur system pembagian harta peninggalan dalam hukum islam .....	13
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>15</b>
3.1 kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat di tinjau dari hukum islam .....	15
3.1.1 Prosedur dan persyaratan dalam pengangkatan anak di Indonesia .....	15
3.1.2 Kedudukan pembagian waris anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dalam hukum islam .....	20

3.2	sistem pembagian warisan terhadap anak angkat di dalam Hukum Islam .....	30
3.2.1	Status Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkatnya .....	30
3.2.2	Cara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkatnya .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>61</b>
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>